



KEPUTUSAN KEPALA KEPOLISIAN DAERAH JAWA TENGAH

Nomor: Kep/ 216 /I/2020

tentang

**PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
POLDA, SATKER DAN SATWIL
DI LINGKUNGAN KEPOLISIAN DAERAH JAWA TENGAH**

KEPALA KEPOLISIAN DAERAH JAWA TENGAH

- Menimbang** : bahwa dalam rangka menindaklanjuti dan implementasi pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, perlu menunjuk pejabat yang bertanggungjawab dalam Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi serta pelayanan informasi kepada publik di Polda, Satker dan Satwil Lingkungan Kepolisian Daerah Jawa Tengah.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 tahun 2010 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
3. Peraturan Kapolri Nomor 24 Tahun 2011 tentang perubahan peraturan Kapolri Nomor 16 Tahun 2010 tentang tata cara pelayanan informasi publik di Lingkungan Polri;
4. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Daerah.
- Memperhatikan:** Untuk meningkatkan pelayanan informasi kepada publik di Polda Satker dan Satwil Kepolisian Lingkungan Kepolisian Daerah Jawa Tengah.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KEPALA KEPOLISIAN DAERAH JAWA TENGAH TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) SERTA PELAYANAN INFORMASI KEPADA PUBLIK DI POLDA, SATKER DAN SATWIL LINGKUNGAN KEPOLISIAN DAERAH JAWA TENGAH.**

1. menunjuk

2 KEPUTUSAN KAPOLDA JATENG
NOMOR : KEP/ 216 /I/2020
TANGGAL: 31 JANUARI 2020

1. menunjuk Pejabat yang menjabat sebagai Kabidhumas Polda Jateng, Kasubbagrenmin/Kaurrenmin dan Kasubbaghumas masing Satker/Satwil di Lingkungan Polda Jateng untuk merangkap jabatan menjadi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) serta pelayanan informasi kepada publik di Lingkungan Satker/Satwil Kepolisian Daerah Jawa Tengah;
2. dalam membantu tugas sehari-hari Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dapat menunjuk 2 (dua) personel untuk melaksanakan tugas sebagai operator Pengelola Informasi dan Dokumentasi serta pelayanan informasi kepada publik di Satker/Satwil masing-masing;
3. hal-hal yang berhubungan dengan perkembangan keadaan yang memerlukan pengaturan lebih lanjut akan diatur kemudian;
4. keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di: Semarang

pada tanggal: 31

Januari 2020

KEPALA KEPOLISIAN DAERAH JAWA TENGAH



Kepada Yth:

Distribusi A2, B, dan C Polda Jateng